



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6629-6641

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan dan Korban Jiwa

Rial Pradila Srg^{1✉}, Yasmirah Mandasari Saragih²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),

Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia, Indonesia

Email : rialpradilasrg@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas). Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar dapat menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu. Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh anak maka polisi harus menyelesaikannya berdasarkan Undang-Undang perlindungan dan dan Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam undang-undang di atur dengan tepat pertanggung jawaban masa depan anak dengan bukan hanya dengan upaya pidana saja. Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana*

Abstract

The development of modern traffic, on the one hand, will provide ease of use of roads for daily activities in the context of work, life and others. However, on the other hand, it will bring complex consequences, including increased violations, traffic jams, and traffic-related crimes. Traffic violations are acts that are contrary to traffic and or implementing regulations, whether or not they can cause loss of life or property as well as security, order, and smooth traffic (kamtibcarlantas). With the existence of a regulation mentioned above and if the people want to apply these rules in driving, it is likely to reduce the number of accidents that even often occur on the highway. Carelessness that results in a person's lack of caution which often results in accidents and with this carelessness results in losses for other people. The nature of this research is descriptive analysis, meaning that from this research it is hoped that a detailed and systematic picture of the problems to be studied will be obtained. Data analysis used in this research is qualitative analysis. Qualitative analysis, namely discussing the results of research that are described in a comprehensive manner, by trying to look at the factors behind certain programs, cultures and policies. In the case of traffic violations by children, the police must resolve them based on the Law on Protection and the Law on Juvenile Justice. In the law, it is precisely regulated that the responsibility for the future of the child is not only with criminal efforts. Out of Court Traffic Case Settlement Process.

Keyword: *Protection, Law, Children, Perpetrators, Crime*

PENDAHULUAN

Di segi sosial seperti penambahan penduduk, dan di segi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, seperti jalan raya, akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya (Ghoni & Pujiyono, 2020). Selain itu, disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan yang masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti hukum yang berlaku juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan di jalan raya.

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas (T. Prasetyo, 2015).

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat

hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan di bentuknya undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia (Pribadi, 2018). Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk.

Lalu lintas merupakan subsistem dan ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas setiap hari yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dan kerugian material (Sinaga, 2016).

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Dengan adanya suatu peraturan tersebut di atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut (Sania & Utari, 2020).

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengemudi kendaraan. Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna

jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pradityo, 2016).

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat lebih berhati-hati. Kehatian-hatian dalam mengendarai kendaraan tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan memberikan dampak kerugian bagi orang lain (Ardianto, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk memecahkan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Mahendra & Harefa, 2020).

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini (Silaban & Pase, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Deskriptif analisi juga diartikan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Rizqian, 2021).

Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data-data untuk penelitian dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Peneliti memperoleh sumber data secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a) Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Dasar.
 - (1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - (2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Peraturan Perundang-Undangan:
 - (1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
 - (2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
 - (3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - (4) Keputusan Menteri dan peraturan setaraf
 - (5) Peraturan-peraturan daerah
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum adat
- e) Yurisprudensi
- f) Traktat
- g) Bahan hukum dari zaman penjajahan

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 812/Menkes/SK VII/2017 Tentang Kebijakan Perawatan Paliatif.

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang. Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet (Kusprinitis, 2021).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif (Yulanda Dewi, 2023). Analisis kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori , norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Tidak bisa diprediksi, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal. Terdapat sejumlah hal yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Beberapa pengaruh diantaranya dapat di daftar berikut ini:

- a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b. Mengemudi secara ceroboh
- c. Sakit atau lelah
- d. Mngemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah
- e. Kerusakan bagian dari kendaraan
- f. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau terkena angin

Pelanggaran menerobos lampu merah Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 287, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) . Menggunakan knalpot bersuara bising Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 285 ayat (1), dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lim puluh ribu rupiah). Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan (Sepud, 2020). Adapaun Faktor yang menjadi penyebab kenapa anak dibawah umur bisa melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni :

a. Faktor keluarga

Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan setiap individu, di dalam keluarga seseorang bisa tumbuh dan berkembang dan di dalam suatu keluarga seorang anak yang berhak untuk mendapatkan suatu pendidikan. Oleh sebab itu, dengan adanya keluarga mempunyai peran sangat penting dalam tumbuh kembang anak, pada peran setiap anggota keluarga yang sangat berpengaruh terkait kecelakaan lalu lintas anak yang dibawah umur. Jika orang tua tidak membiarkan begitu saja anaknya yang masih dibawah umur menggunakan sebuah kendaraan bermotor, maka resiko terjadinya pelanggaran lalu lintas akan sangat minimalis (Balla, 2022).

b. Faktor Pendidikan

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang digunakan untuk bimbingan sang anak, tidak hanya bimbingan pengetahuan tetapi juga pendidikan karakter sang anak salah satunya didapat dari sekolah. Pihak sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan sang anak. Dengan tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, salah satu pelakunya adalah anak dibawah umur (A. Prasetyo, 2020).

Akan tetapi dengan peraturan yang sudah dibuat sekolah masih saja banyak anak yang melanggar dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah mempunyai peranan penting dalam hal tidak memberikan izin membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan seharusnya pihak keluarga juga mendukung peraturan tersebut serta memberikan pengawasan lebih kepada anak (Suryani, 2021).

c. Faktor Pergaulan

Pemberian hak dan kewajiban kepada anak pelaku kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi peradilan pidana atau yang berurusan dengan hukum. Akibat terburuk apabila tindak peradilan pidana dengan direversi tidak bisa dilakukan karena tidak ada kesepakatan maka proses hukum akan terus berlanjut. Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Anak berhak menerima perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana termasuk :

- a. Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak dan memberikan kebutuhan khusus sesuai dengan usia anak.
- b. Terpisah dari pengaruh teman-teman yang ada di luar.
- c. Membuat kegiatan yang positif atau rekreasi.
- d. Tidak melakukan penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam lainnya, dan merendahkan martabat.
- e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak (Saputra & Miswarik, 2021). pelaksanaan diversifikasi pada anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu :

- a. Membuat surat permintaan pendampingan perlindungan anak
- b. Membuat undangan ke peneliti anak dari Lembaga Perasyarakatan (LAPAS)
- c. Membuat undangan ke Aparat Desa/Lurah
- d. Membuat undangan orang tua anak (pelaku).

Sedangkan dalam pelaksanaan diversifikasi apabila belum mendapatkan kata damai dilakukan sampai 3 kali , maka akan berlanjut ke ranah pengadilan untuk diproses. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara (Etria, 2021).

Proses Pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana lalu lintas tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversifikasi masalah lalu lintas pengaturannya sama dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan (Maulana, 2018).

Diversifikasi melalui keadilan restoratif yang sepadan dengan budaya bangsa Indonesia sedikitnya memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan . Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan .
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa .
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan .

4. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak .Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi .
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah
6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak . Sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik .
8. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik di tingkat penyidikan, penutupan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan .

Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversifikasi ini Di dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan huruf e yang berbunyi "Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- (a) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif; dan (e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- (b) Ini artinya masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak .
- (c) Keterlibatan masyarakat ini begitu sangat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat.

Anak yang telah melakukan tindak pidana tidak hanya merasa bertanggungjawab terhadap korban Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 2 berbunyi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Marlan et al., 2022).

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Dalam kasus, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana. Di Indonesia, kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, sering kali dianggap bukan sebagai peristiwa pembunuhan. Kematian karena lalu lintas dianggap sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas biasa. Perubahan konsepsi ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009. Sebelum ada undang-undang ini, perbuatan yang menyebabkan kematian di jalanan bisa diancam dengan delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338. Pasal ini dikenakan ketika pengendara kendaraan jelas-jelas terbukti karena unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain. Dan Mahkamah Agung pada tahun 1994 pernah menerapkan pasal ini ketika menghukum seorang supir metro mini yang ugal-ugalan dengan hukuman 15 tahun penjara.

Pasal lain yang juga pernah digunakan untuk menghukum pelaku yang tidak sengaja menyebabkan orang lain mati di jalanan adalah pasal 359 KUHP. Di beberapa Negara seperti Amerika dan Inggris, orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati di jalanan tetap digolongkan sebagai perbuatan yang menyebabkan kematian (homicide), bahkan ancaman hukumannya diperberat jika mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengantuk, atau terpengaruh karena obat-obatan dapat membunuh orang lain di jalanan. Di beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat memiliki regulasi : "automobile homicide state" sebuah aturan hukum yang berlaku di negara-negara bagian tentang pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam aturan ini pihak asuransi tidak akan mengganti kerusakan mobil, jika terbukti si pengendara mobil dalam keadaan mabuk, mengantuk atau terpengaruh obat-obatan. Pengadilan dapat mencabut SIM pengendara mobil seumur hidup.

Pengadilan sering menyebutkan bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan harus sudah memahami risiko yang akan dihadapi di jalanan. Karena itu, tanggung jawab hukum sudah diberikan kepada pengemudi, dan pengemudi tidak bisa dibebaskan dari jerat hukum dengan alasan apapun, ketika menyebabkan orang lain mati di jalanan. Putusan seperti ini kerap muncul dari berbagai pengadilan, sehingga menjadi sebuah yurisprudensi. Akibatnya, hampir tidak pernah ada pengendara kendaraan yang dibebaskan pengadilan ketika menyebabkan orang lain mati di jalanan. Kedudukan Anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan cepat bahwa Jika pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah anak maka anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebab perbuatan dari anak.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh anak maka polisi harus menyelesaikannya berdasarkan Undang-Undang perlindungan dan dan Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam undang-undang di atur dengan tepat pertanggung jawaban masa depan anak dengan bukan hanya dengan upaya pidana saja (Nugroho et al., 2022). Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum dalam penerapan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dalam penyidikan dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Dalam pemidanaan kepada pelaku tindak pidana laka lintas dibawah umur diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kemudian adalah pertanggungjawaban pidana untuk pelaku dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang terlibat kasus-kasus narkoba dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1041>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Etria, W. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan*. Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8426>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Kusprinitis, T. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG

- MENIMBULKAN KECELAKAAN BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG KOTA BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 55–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.37776/zkih.v11i1.705>
- Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1629–1649.
- Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN DIVERSI (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 242–256.
- Maulana, W. (2018). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA LHOKSEUMAWE). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 1(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2539>
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS GOLONGAN BERAT YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. *VERITAS*, 8(2), 21–39. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>
- Pradityo, R. (2016). RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Prasetyo, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Prasetyo, T. (2015). PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Pribadi, D. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1–15.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *INICIO LEGIS*, 2(1). <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>

- Sepud, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Brawijaya University.
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201–220.
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*. <https://doi.org/http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12498>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Yulanda Dewi, N. K. D. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan Nomor: 41/PID. Sus/2013/PN. SGR)*. Universitas Pendidikan Ganesha.